

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 698, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. menghimpun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas ;
- c. mengidentifikasi potensi sumberdaya dan melakukan uji coba penanggulangan bencana ;
- d. pemetaan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya alam dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bahaya bencana ;
- e. pemasangan dan pengujian system peringatan dini untuk mengurangi resiko terkena bencana ;
- f. melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang pengurangan resiko bencana ;
- g. menetapkan lokasi evakuasi korban bencana ;
- h. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana ;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 700


Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 701

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat bencana.

PARAF	
OPD	Perancang
	

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 701, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi;

- a. menyusun rencana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. mengaktifkan peran pusat koordinasi pengendali operasi penanggulangan bencana;
- d. melakukan pengkajian terhadap bencana melalui identifikasi untuk mengetahui jumlah dan tingkat kerusakan;
- e. melakukan kajian penentuan status keadaan darurat bencana sesuai skala bencana;
- f. mengkoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kelompok rentan;
- g. merencanakan pengadaan logistik sesuai kebutuhan untuk penanganan bencana;
- h. mengkoordinasikan bantuan dan kerjasama dengan pihak lain dalam penanggulangan bencana ;
- i. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian bantuan penanggulangan bencana;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana ;
- k. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang kedaruratan dan logistik sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 703

Susunan organisasi Bidang Kedaruratan Dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

PARAF	
OPD	Perancang PUIJ
	

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 704

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 704, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. melakukan identifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan dan nilai kerugian;
- d. menyusun draft kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bekerjasama dengan pihak terkait;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 706

Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan Dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

PARAF	
OPD	Perancang PUII
	

Bagian Kedelapan

Unsur Pelaksana

Pasal 707

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 708

Unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 707, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat kerja daerah lainnya, instansi vertikal didaerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. merupakan fungsi pelaksana secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXXI

STAF AHLI

Pasal 709

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

Pasal 710

Staf Ahli Bupati terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 711

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada kepala daerah mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

- c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;
 - b. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;
 - c. memberikan telaahan dan pertimbangan kepada kepala daerah mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXXII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 712

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta tugas dan fungsinya dibentuk dengan Peraturan Bupati .

PARAF	
OPD	Perangkat PLUJ
	

Pasal 713

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

BAB XXXIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 714

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 715

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	Perancang PUI
	

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsional masing-masing.

BAB XXXIV
TATA KERJA
Pasal 716

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah serta dengan instansi lain di luar Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 717

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil Langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 718

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

PARAF	
OPD	Perancang PUP
	

Pasal 719

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 720

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 721

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 722


Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXXV

PENYESUAIAN SISTEM KERJA

Pasal 723

- (1) Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan professional serta diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional dilingkungan instansi pemerintah.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu system dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau ketrampilan.



Pasal 724

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran kinerja.

BAB XXXVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 725

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XXXVII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 726

Struktur organisasidan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati Pohuwato.

BAB XXXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 727

1. Dalam hal belum adanya pengisian jabatan sesuai peraturan bupati ini, maka pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan bupati nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dan Urusan Pemerintahan Pilihan; dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dan Urusan



Pemerintahan Pilihan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 tahun 2020 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 34).

2. Pada saat Peraturan Bupati Pohuwato ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato.

BAB XXXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 728

Pada saat peraturan Bupati mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 47);
2. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Dengan Pelayanan Dasar Dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 49);
3. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 51);

PARAF	
OPD	Pejabat PUJ
	

4. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Taghun 2018 Nomor 82);
5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 34);
dan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 729

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.




Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 7 November 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR...39

PARAF KOORDINASI						
Kasubag ... 	Kabag ... 	Kabag Hukum 	Asisten Pemkesra 	Asisten ... 	Sekda 	Wakil 


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 November 2022

PERIHAL : ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

STRUKTUR ORGANISIASI SEKRETARIAT DAERAH




PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD




PARAF	
OPD	Perancang PUII
	

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH




PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




PARAF	
OPD	Perancang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA




PARAF	
OPD	Perancang UU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




PARAF	
OPD	Perancang RUU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




PARAF	
OPD	Perancang PDU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




PARAF	
OPD	Perancang PUII
	

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




PARAF	
OPD	Perancang PUL
<i>a</i>	<i>[Signature]</i>

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP



PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




PARAF	
OPD	Perancang BUU
8	

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MENENGAH




PARAF	
OPD	Perancang P&U
	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK




PARAF	
OPD	Perancang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




PARAF	
OPD	Perancang POU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN




PARAF	
OPD	Perancang FUJ
	

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




PARAF	
OPD	Perancang PLU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




PARAF	
OPD	Perancang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN




PARAF	
OPD	Perancang P&U

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN




PARAF	
OPD	Perancang PDU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN




PARAF	
OPD	Pemancang BUU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN




PARAF	
OPD	Perancang RUU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




PARAF	
OPD	Perancang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL




PARAF	
OPD	Perancang PLU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




PARAF	
OPD	Perancang

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH




PARAF	
OPD	Perancang PUL

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH




PARAF	
OPD	Perancang RUU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PARAF	
OPD	Perancang PLD

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI POHUWATO,

[Handwritten Signature]
SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
Kasubag ... <i>[Signature]</i>	Kabag <i>[Signature]</i>	Kabag Hukum <i>[Signature]</i>	Asisten Remkesra <i>[Signature]</i>	Asisten ... <i>[Signature]</i>	Sekda <i>[Signature]</i>	Wakup <i>[Signature]</i>